



ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK EKSKLUSIF PEMEGANG MEREK

Muhamad Ari Apriadi¹, Desty Anggie Mustika², Ibrahim Fajri³

^{1,2,3}Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Email: muhamadaapriadi@gmail.com

Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai instrumen perlindungan terhadap kreasi intelektual memiliki peran strategis dalam mendorong inovasi dan persaingan usaha yang sehat. Namun, dalam praktiknya, hak eksklusif HKI sering kali disalahgunakan, terutama dalam perjanjian lisensi, yang dapat mengarah pada pelanggaran hukum persaingan usaha. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi penyalahgunaan hak eksklusif pemegang merek dalam perjanjian lisensi berdasarkan hukum persaingan usaha dan HKI di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis kriteria penyalahgunaan hak eksklusif serta akibat hukumnya, sambil membandingkan aturan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Temuan penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pengembangan regulasi yang lebih efektif dalam mencegah penyalahgunaan HKI.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Perjanjian Lisensi, Persaingan Usaha

PENDAHULUAN

Semangat demokrasi ekonomi Indonesia menekankan pentingnya persaingan usaha yang sehat dan wajar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memainkan peran sentral dalam memberikan perlindungan eksklusif terhadap kreasi intelektual, mencakup inovasi di berbagai bidang seperti teknologi, seni, dan merek dagang. Perlindungan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kompetitif sekaligus mendorong inovasi berkelanjutan.

Namun, sifat eksklusivitas dalam HKI juga dapat menimbulkan tantangan, terutama ketika digunakan untuk membatasi persaingan secara tidak adil. Salah satu contoh yang menonjol adalah penyalahgunaan hak eksklusif dalam perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi merek dagang sering kali menjadi alat bagi pemegang hak untuk memaksakan ketentuan yang merugikan pihak lain, seperti pembatasan wilayah pemasaran atau penetapan harga. Klausul seperti ini tidak hanya melanggar prinsip persaingan sehat, tetapi juga berdampak negatif terhadap dinamika ekonomi secara keseluruhan.

Di Indonesia, perjanjian lisensi diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang melarang ketentuan-ketentuan yang merugikan perekonomian nasional. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengecualikan perjanjian lisensi dari ruang lingkup pengaturannya. Pengecualian



ini menciptakan celah hukum yang memungkinkan terjadinya praktik-praktik antipersaingan, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan inovasi.

Selain itu, dalam era globalisasi, perdagangan internasional semakin terintegrasi sehingga isu penyalahgunaan HKI dalam perjanjian lisensi tidak lagi terbatas pada level domestik. Kasus-kasus internasional menunjukkan bahwa pengaturan lisensi yang tidak sesuai dapat menjadi penghambat perdagangan global, seperti yang terjadi dalam berbagai perselisihan dagang di bawah naungan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal ini memberikan urgensi tambahan bagi Indonesia untuk mengharmonisasikan regulasinya dengan standar internasional.

Secara historis, tujuan utama dari perlindungan HKI adalah untuk mendorong kreativitas dan inovasi. Namun, perkembangan ekonomi modern telah mengubah cara hak eksklusif ini dimanfaatkan, terutama oleh perusahaan besar yang memiliki sumber daya cukup untuk mengeksploitasi celah hukum demi keuntungan maksimal. Hal ini mengindikasikan pentingnya pengawasan lebih ketat terhadap implementasi perjanjian lisensi HKI.

Di sisi lain, pendekatan yang digunakan oleh beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam menangani penyalahgunaan hak eksklusif memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia. Kedua yurisdiksi ini mengadopsi regulasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa hak eksklusif tidak menghambat kompetisi atau mengurangi kesejahteraan konsumen.

Dengan mempertimbangkan konteks lokal dan global, penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan penting: Apa saja bentuk penyalahgunaan hak eksklusif dalam perjanjian lisensi yang sering terjadi? Bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia? Dan apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki situasi ini? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis dalam mengatasi isu ini.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan metode deskriptif analitis. Data penelitian dikumpulkan melalui studi literatur pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kasus-kasus internasional terkait perjanjian lisensi. Analisis dilakukan dengan membandingkan regulasi di Indonesia dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan hak eksklusif dalam perjanjian lisensi sering kali melibatkan berbagai praktik yang bertentangan dengan prinsip persaingan sehat. Salah satu bentuk yang paling umum adalah pembatasan wilayah, di mana pemegang lisensi melarang licensee untuk menjual produk di luar area tertentu. Praktik ini membatasi akses pasar bagi pelaku usaha baru dan mengurangi pilihan konsumen. Kasus Sealy di Amerika Serikat menjadi salah satu contoh klasik di mana



pembatasan wilayah dinilai melanggar Sherman Act karena menciptakan penghalang bagi persaingan.

Selain pembatasan wilayah, klausul penetapan harga juga sering kali menjadi instrumen penyalahgunaan hak eksklusif. Pemegang lisensi dapat menentukan harga minimum atau maksimum yang harus dipatuhi oleh licensee, yang bertujuan menjaga stabilitas harga tetapi pada akhirnya merugikan dinamika persaingan. Praktik ini dianggap melanggar hukum antitrust di Amerika Serikat karena membatasi kompetisi harga yang sehat di pasar. Sementara itu, di Uni Eropa, aturan ini juga dilarang berdasarkan Pasal 101(1) TFEU.

Klausul eksklusivitas merupakan bentuk lain dari penyalahgunaan hak eksklusif, di mana licensee diwajibkan untuk hanya memasarkan produk licensor. Meskipun ini memberikan keuntungan bagi pemegang lisensi dalam mengamankan pasar, hal tersebut menghilangkan fleksibilitas bagi licensee untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain. Akibatnya, pasar menjadi terpusat pada segelintir pelaku usaha besar, mengurangi pilihan konsumen, dan mendorong kenaikan harga.

Dampak negatif dari penyalahgunaan hak eksklusif tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha tetapi juga memengaruhi tingkat inovasi dalam industri. Ketika akses pasar bagi pelaku usaha baru terhambat, insentif untuk mengembangkan produk baru menurun. Hal ini tidak hanya merugikan pelaku usaha kecil tetapi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Regulasi di negara lain, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, menunjukkan pendekatan yang lebih progresif dalam menangani permasalahan ini. Misalnya, Sherman Act di Amerika Serikat memberikan sanksi tegas terhadap perjanjian lisensi yang melibatkan pembatasan harga atau wilayah. Demikian pula, Uni Eropa melalui Pasal 101(1) TFEU melarang segala bentuk perjanjian yang menghambat persaingan sehat. Pendekatan ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat regulasinya.

Namun, Indonesia menghadapi tantangan yang unik. Pasal 50 huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999 mengecualikan perjanjian lisensi HKI dari ruang lingkup pengaturan hukum persaingan usaha. Pengecualian ini menciptakan celah hukum yang memungkinkan penyalahgunaan hak eksklusif tanpa adanya sanksi yang jelas. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum HKI dan hukum persaingan usaha sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil meliputi revisi UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk menghapus pengecualian terhadap perjanjian lisensi, serta penguatan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menangani kasus-kasus terkait HKI. Selain itu, pendidikan dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya persaingan sehat perlu terus digalakkan untuk mencegah penyalahgunaan di masa depan.



Dampak ekonomi dari penyalahgunaan hak eksklusif sangat signifikan. Ketika kompetisi di pasar berkurang, efisiensi pasar menurun, yang pada akhirnya membebani konsumen dengan harga yang lebih tinggi dan pilihan yang lebih sedikit. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan penerapan sanksi yang tegas menjadi langkah penting untuk menciptakan pasar yang lebih adil dan kompetitif.

Kesadaran akan pentingnya persaingan sehat juga perlu ditingkatkan di kalangan pelaku usaha dan masyarakat umum. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, diharapkan penyalahgunaan hak eksklusif dapat diminimalkan, sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan HKI dan persaingan usaha yang sehat.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan hak eksklusif pemegang merek dalam perjanjian lisensi dapat menghambat persaingan usaha dan merugikan perekonomian. Di Indonesia, regulasi perlu diperkuat untuk mencegah celah hukum yang memungkinkan penyalahgunaan HKI. Belajar dari regulasi di Amerika Serikat dan Uni Eropa, perlu adanya pengawasan lebih ketat serta harmonisasi antara hukum HKI dan hukum persaingan usaha.

Rekomendasi yang diajukan meliputi revisi UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk menghilangkan pengecualian terhadap perjanjian lisensi yang merugikan persaingan, serta penerapan sanksi bagi pelanggaran yang terbukti menghambat persaingan. Dengan langkah ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara perlindungan HKI dan persaingan usaha yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).
Sherman Act, Amerika Serikat.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2009). Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009.
World Trade Organization (WTO). (1994). Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).
Posner, R. (2001). Antitrust Law. University of Chicago Press.
Jones, A., & Sufrin, B. (2014). EU Competition Law: Text, Cases, and Materials. Oxford University Press.
Ghosh, S. (2007). Intellectual Property and Antitrust: A Comparative Analysis. Edward Elgar Publishing.
Hovenkamp, H. (2021). The Antitrust Enterprise: Principle and Execution. Harvard University Press.